

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002). Secara filosofi anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang secara hakiki dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia yang dimilikinya sejak lahir.<sup>2</sup>. Dengan begitu hak-hak asasi manusia juga dimiliki oleh anak. Berdasarkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM), khususnya dalam Pasal 25 Ayat (2), disebutkan bahwa ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan khusus. Selain itu, juga disebutkan bahawa semua anak,

---

<sup>1</sup>Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>, tanggal akses 20 Januari 2025 .

<sup>2</sup>Franz Magnis Suseno dalam Reza Fahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Nasional*, STIK PTIK Widya Arya Guna, Jakarta, <https://media.neliti.com/media/publications/147255-ID-aspek-hukum-perlindungan-anak-dalam-pers.pdf>, tanggal akses 20 Januari 2025.

baik yang dilahirkan di dalam dan/atau di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep hak-hak asasi anak tidak berdiri sendiri, tetapi dikaitkan dengan hak asasi ibu. Konsep ini berlaku pula bagi pengaturan hak anak dalam Konvensi Jenewa 1949 yang sering dijadikan satu dengan perlindungan baik dengan perempuan pada umumnya maupun ibu hamil dan baru melahirkan.

Tidak jarang didengar, dilihat dan dibaca di media cetak dan elektronik berita tentang terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Berita tentang pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, pengedaran narkoba dan lain sebagainya seakan-akan telah menjadi hal yang biasa dan bukan merupakan masalah yang aneh lagi karena sudah sering didengar dan dibaca. Seperti halnya orang dewasa, yang tidak semuanya mampu menahan diri untuk tidak melanggar norma maka anak-anakpun dalam masa pertumbuhannya tidak jarang berbuat demikian.

Istilah anak mempunyai banyak arti, dikaitkan dengan manusia, anak bisa diartikan sebagai “keturunan atau orang yang masih kecil”<sup>3</sup>.

#### B. Simanjuntak mengemukakan:

Istilah anak dipakai sebagai anonim dari kata dewasa. Ditinjau dari sudut psikologis anak memang tidak sama dengan orang dewasa. Perkembangan jiwa manusia sejak dilahirkan sampai menjadi dewasa terbagi dalam beberapa fase yang setiap fase perkembangan tersebut ditandai oleh ciri-ciri tertentu.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008. hlm. 30.

<sup>4</sup>B. Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung, 2015. hlm. 51.

Terjadinya tindak kejahatan dan pelanggaran memang tidak tertutup kemungkinannya dilakukan oleh anak, khusus pada tindak pidana perjudian *online* sebagai salah satunya. Kekhawatiran atau kecemasan pada masyarakat dikarenakan meningkatnya kasus tindak pidana perjudian *online* khususnya yang dilakukan oleh anak. Hal ini membuat keresahan dan kenyamanan pada masyarakat.

Judi *online* merupakan permainan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi ke jaringan internet dan permainan menggunakan taruhan dalam permainan. Kemajuan teknologi dan informasi menjadi andil dalam mendorong maraknya perjudian *online*. Dikarenakan judi *online* begitu mudah dan lincah dapat menyusup melalui aplikasi iklan atau bisnis dengan penyamaran yang sempurna. Para operator judi *online* bisa menempatkan data basenya melalui *server* yang ada diluar negeri. Bahkan judi *online* dibuat dan dikendalikan oleh warga negara asing di luar Negeri. Sehingga sulit diakses dan memblokir situs judi *online* yang terkait karena kendala dalam penelusuran dan menjeratnya melalui Hukum nasional.<sup>5</sup>

Perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut dengan UU ITE yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

---

<sup>5</sup>Periksa Asriadi, “Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)”, *Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan aan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar* 2020.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU ITE, yakni: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, Pelaku judi *online* tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tindak pidana perjudian *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moralitas, kesusilaan maupun norma hukum. Digolongkan sebagai tindak pidana. Menurut D. Simons, tindak pidana adalah: “perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab”<sup>6</sup>.

Tindak pidana perjudian *online* tidak tertutup kemungkinan dilakukan oleh anak. Dalam perkembangannya sangat mengkhawatirkan. Suatu hal yang bertolak belakang di satu sisi anak sebagai pihak yang mendapatkan perhatian yang lebih di depan hukum untuk dilindungi.

---

<sup>6</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cet.2, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007, hlm. 38.

Menurut Maidin Gultom yang mengemukakan:

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan hanya saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak memang sangat luas cakupannya karena anak walaupun dari segi fisik dan kondisi psikologisnya tidak bisa disamakan dengan orang dewasa pada umumnya, perlindungan hukum yang diterimanya tidaklah bisa dimarginalkan ataupun diabaikan sama sekali malah seyogyanyalah dengan mengingat segi fisik dan kondisi psikologisnya perlindungan terhadap anak seharusnya lebih baik dari pada perlindungan terhadap orang dewasa.

Hukum pidana Indonesia masih memberikan suatu keringanan mengenai ancaman hukuman apabila pelaku tindak pidana tersebut masih berusia di bawah 18 tahun atau belum pernah kawin. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 79 dan Pasal 81 menentukan bahwa:

Pasal 79:

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.

---

<sup>7</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 13.

- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau selanjutnya disebut dengan UU ITE yang menentukan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” Pengaturan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh anak disamakan dengan pengaturan tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan oleh orang dewasa. Penjatuhan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian *online* berbeda dengan penjatuhan sanksi terhadap orang dewasa pelaku tindak pidana perjudian *online*, bagi anak pelaku tindak pidana perjudian *online* berlaku baginya ketentuan-ketentuan khusus, seperti Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU SP2A), disebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diatur kembali dalam Pasal 5 Ayat (1)

disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Keadilan restoratif yang dimaksud dalam UU SP2A adalah kewajiban melaksanakan Diversi.

Selanjutnya dalam Pasal 7 UUSP2A disebutkan bahwa:

- Ayat (1) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi”.
- Ayat (2) “Diversi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
1. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  2. bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dapat dilakukan diversifikasi apabila memenuhi ketentuan Pasal 7 tersebut.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

Ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE, mengandung unsur-unsur baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Sengaja dan tanpa hak merupakan unsur subjektif yang muncul karena adanya

niat dan kesengajaan (*opzettelijke*) dari pelaku untuk melakukan tindak pidana dalam hal ini perjudian melalui internet (*internet gambling*). Begitu pula dengan unsur tanpa hak maksudnya adalah pelaku melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Sementara itu unsur objektif dari ketentuan di atas adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Perjudian yang dimaksud di sini adalah perbuatan yang didasari untung-untungan yang dilakukan melalui sistem elektronik. Kegiatan mengakses berarti melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan, seperti diatur dalam Pasal 1 Angka (15) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, sangat menguatkan akan larangan perjudian melalui internet di Indonesia dengan dasar-dasar hukum yang terkutip dari pasal-pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut hanya menentukannya sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa memberikan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi dendanya, yang baru ditentukan secara terpisah yakni pada Pasal 45 Ayat (3) menentukan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Berdasarkan Pasal 45 Ayat (3) tersebut di atas, maka unsur-unsurnya meliputi unsur subjektifnya “setiap orang”, sedangkan unsur-unsur objektifnya ialah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Unsur-unsur tersebut jika dibandingkan dengan substansi perjudian menurut Pasal 303 KUHP juga memiliki kemiripan, oleh karena unsur kesengajaan (*opzet*) merupakan unsur penting dalam tindak pidana atau delik perjudian ini.

Adanya perbedaan *straf* maksimum di antara ketentuan Pasal 303 KUHP dengan tindak pidana perjudian menurut Pasal 27 Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, di antara lainnya ialah ancaman pidana penjara dan pidana dendanya yang berbeda. Pada Pasal 303 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, tetapi pada Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Perbedaan sebaliknya ialah pada ancaman pidana dendanya, yang dalam Pasal 303 KUHP diancam pidana denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), sedangkan menurut Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, diancam dengan pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, tindak pidana berjudi diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 426 jo. Pasal 79 Ayat (1)

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp 2 miliar) Setiap Orang yang tanpa izin:
  - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Adapun menurut Pasal 86 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pidana tambahan berupa pencabutan hak dapat berupa hak menjalankan profesi tertentu. Lalu, berdasarkan Penjelasan Pasal 426 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan "izin" adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, selain diatur dalam Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perjudian juga diatur dalam Pasal 427 jo. Pasal 79 Ayat (1) sebagai berikut:

“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (yaitu Rp 50.000.000)”. Berdasarkan bunyi pasal perjudian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat dikemukakan bahwa orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 426 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sementara orang yang ikut pada permainan judi dihukum menurut Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terjadinya penjatuhan pidana terhadap pelaku bukannya dilakukan tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Penjatuhah pidana dilakukan berdasarkan konsep perlindungan hukum terhadap seluruh warga negara, seperti dikemukakan oleh Dheny Wahyudhi bahwa:

Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dari setiap perbuatan yang dapat merusak tatanan kehidupan dalam masyarakat, perlindungan yang diberikan tidak hanya kepada korban tindak pidana akan tetapi juga kepada pelaku itu sendiri, perlindungan ini haruslah diberikan secara seimbang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dalam menyelesaikan sebuah konflik yang terjadi di dalam masyarakat (hukum pidana) diselesaikan melalui sebuah sistem yang dikenal dengan sistem peradilan pidana sistem ini bekerja dalam melindungi masyarakat yang mencari keadilan, tahapan ini dimulai dari proses penyidikan, penuntutan, putusan hakim, dan lembaga pemasarakatan, dalam perkembangannya hal ini dirasakan kurang memberikan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara dengan hukum baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, ketidak seimbangan ini terlihat dari porporasi perlindungan yang diberikan lebih banyak kepada pelaku daripada korban tindak pidana itu sendiri, sementara kita ketahui bahwa korbanlah yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana, konsep *restorative justice* dianggap mampu memberikan keseimbangan perlindungan antara korban dan pelaku tindak pidana dalam konsep *restorative justice* dalam menyelesaikan perkara pidana melibatkan

semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan masalah akibat dari suatu tindak pidana.<sup>8</sup>

Kasus anak yang terlibat perjudian *online* ini marak terjadi, hal ini seperti yang dikemukakan oleh Hinca, Anggota Komisi III DPR RI Hinca Pandjaitan, mengemukakan:

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait anak yang terlibat judi *daring* tersebut sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan penanganan segera. Data dari PPATK ini sangat memprihatinkan. Sebanyak 1.160 anak di bawah usia 11 tahun telah terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp3 miliar. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Selain data di atas, Hinca mengungkapkan bahwa anak-anak berusia 11 sampai 16 tahun juga terlibat judi daring dengan total transaksi mencapai Rp7,9 miliar. Untuk usia 17 sampai 18 tahun, jumlah transaksinya mencapai Rp.282 miliar dengan 191.380 anak terlibat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa perjudian dalam perspektif hukum pidana Indonesia adalah salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Meskipun, anak di bawah usia yang melakukan tindak kejahatan berupa praktik perjudian *online* terdapat prosedur di dalam substansi hukum secara khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*the juvenile justice system*).

Sehubungan dengan itu, setiap kejahatan yang dilakukan anak bisa dikategorikan jenis pidana khusus sebagaimana asas hukum pidana yang

---

<sup>8</sup>Dheny Wahyudhi, *Keseimbangan Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Tindak Pidana Dalam Kerangka Restorative Justice*, Forum Akademika Vol 25, No 1, <http://online-journal.unja.ac.id/index.php/ForAk/article/view/2164>. tanggal akses 25 Desember 2024.

<sup>9</sup>Melalusa Suthira Khalida, "Komisi III minta satgas tangani maraknya anak terlibat judi "online", Antara Kantor Berita Indonesia, berita hari Jumat, 26 Juli 2024 21:56 WIB, diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4219859/komisi-iii-minta-satgas-tangani-maraknya-anak-terlibat-judi-online>, tanggal akses 21 Oktober 2024.

menyatakan “*lex specialis derogat lex generalis*”. Yang artinya hukum yang khusus akan mengenyampingkan hukum yang umum. Sehingga, setiap undang-undang tersebut memerlukan penerapan hukum secara efektif dan efisien.

Dalam konteks ini, peristiwa perjudian *online* yang dilakukan oleh usia anak-anak diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, yang belum cukup usia akan mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum (*restorative justice*) dimana anak yang hidup di lingkungan yang tidak mendukung penting untuk meningkatkan pengawasannya terhadap anak-anak agar mereka mendapatkan pembinaan moral. Mengacu pada pendapat Akhsan Naim, bahwa: “anak yang berkonflik dengan hukum adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan telah berumur 12 tahun”.<sup>10</sup>

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 5 Ayat (3), dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi,<sup>11</sup> adalah berupa perlindungan dan keadilan.

Pernyataan di atas mengindikasikan tujuan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana perjudian memerlukan jalan terjal sesuai prosedur hukum. Yakni, dibutuhkan partisipasi orang tua, sehingga konsep pemedanaannya ini, hakim, dan penuntut umum agar melalui mekanisme diversi anak yaitu penyelesaian perkara pidana anak dituntaskan di luar pengadilan

---

<sup>10</sup>Akhsan Naim, dkk, *Profil Anak Indonesia 2015*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2015, hlm. 2.

<sup>11</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sekretariat KPAI, Jakarta, 2016, hlm. 8.

(diversi) yang dihadiri oleh orang tua, dan pihak yang berwenang. Menurut Romli Atmasasmita, bahwa: “setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah usia 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan”.<sup>12</sup>

Untuk itulah, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan dalam penjara.<sup>13</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 6 menentukan, diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 2004, hlm. 40.

<sup>13</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum; Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 1.

<sup>14</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Sekretariat KPAI, Jakarta, 2016, hlm. 8.

Menurut Lilik Mulyadi, ditinjau dari aspek yuridis pengertian “Anak” di mata hukum positif Indonesia (*ius constitutum/ius operatum*) lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang di bawah usia/keadaan di bawah usia (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang di bawah pengawasan wali (*minderjarig undervoordij*).<sup>15</sup>

Pada umumnya, pembatasan usia anak tersebut relatif identik dengan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/ criminal responsibility*) seorang anak yang dapat diajukan ke depan persidangan peradilan pidana anak. Artinya, batas usia tersebut sebagai batas usia minimal dikategorikan anak. Akan tetapi, hal ini bukan berarti sebagai batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability/criminal responsibility*) seorang anak untuk dapat dilakukan proses peradilan dan penahanan.<sup>16</sup>

Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Sedangkan butir (2), setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Dilanjutkan butir (3), penangkapan,

---

<sup>15</sup>Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, cet, ke-1, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hlm. 1-2.

<sup>16</sup>Fransiska Novita Eleanora, “Sistem Pertanggungjawaban pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana”, dalam *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 10, Nomor, 3, Desember 2013, hlm. 176-177.

penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa anak yang digolongkan sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* menempati posisi yang tidak dominan sehingga aspek perlindungan hukum berkaitan dengan pemedanaannya sepatutnya lebih ringan tetapi agar ada efek jera dan tindak pidana perjudian *online* ini tidak tumbuh dan berkembang kemungkinan hukuman yang lebih berat dari tindak pidana pada umumnya juga patut dipertimbangkan untuk diterapkan oleh majelis hakim.

Problematika hukum yang terjadi berupa kekaburan norma bahwa Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak memperhatikan adanya asas hukum *Lex Certa (Nullum Crimen Sine Lege Stricta)* yang berarti pembuat undang-undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut hanya menentukannya sebagai perbuatan yang dilarang, tanpa menjelaskan atau menguraikan konsep perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dalam penjelasan pasal tersebut hanya mengemukakan bahwa: “ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan

---

<sup>17</sup>Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jakarta, 2017, hlm. 90.

perjudian dalam hal menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, menjadikannya sebagai mata pencaharian, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, dan turut serta dalam perusahaan untuk itu”.

Ketentuan pasal-pasal dan penjelasan atas pasal-pasal yang terkait dengan perjudian dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan perjudian sehingga apabila mengadopsi pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hal tersebut seharusnya ditegaskan di dalam undang-undang tersebut.

Penjelasan yang lebih konkrit mengenai apa yang dimaksud dengan perjudian ditemukan dalam Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 Ayat (1), ditentukan beberapa macam perjudian yaitu: Bentuk dan jenis perjudian yang dimaksud pasal ini meliputi:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari:
  - a. Roulette;
  - b. Blackjack;
  - c. Bacarat;
  - d. Creps;
  - e. Keno;
  - f. Tombala;
  - g. Super Ping-Pong;
  - h. Lotto Fair;
  - i. Satan;
  - j. Paykyu;
  - k. Slot Machine (Jackpot);
  - l. Ji Si Kie;
  - m. Big Six Wheel;
  - n. Chuc a Cluck;
  - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;

- p. Yang berputar (Paseran);
  - q. Pachinko;
  - r. Poker;
  - s. Twenty One;
  - t. Hwa-Hwe;
  - u. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
  - b. Lempar gelang;
  - c. Lempar uang (coin);
  - d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Kerapan sapi;
  - m. Pacu anjing;
  - n. Hailai;
  - o. Mayong/Macak;
  - p. Erek-erek

Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait anak yang terlibat judi *daring* tersebut sangat mengkhawatirkan dan membutuhkan tindakan penanganan segera. Data dari PPATK ini sangat memprihatinkan. Sebanyak 1.160 anak di bawah usia 11 tahun telah terlibat dalam judi online dengan total transaksi mencapai Rp3 miliar. Ini adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Selain data di atas, Hinca mengungkapkan bahwa anak-anak berusia 11 sampai 16 tahun juga terlibat judi *daring* dengan total transaksi mencapai Rp7,9 miliar. Untuk usia 17 sampai 18 tahun, jumlah transaksinya mencapai Rp.282 miliar dengan 191.380 anak terlibat. Menelaah banyaknya kasus anak yang terlibat judi *online*, KPAI

meminta aparat penegak hukum agar mengusut kasus ini secara tuntas. Meski demikian, KPAI mengimbau aparat penegak hukum agar dalam proses hukum yang dilakukan tidak mengabaikan hak anak yang berhadapan dengan hukum. KPAI menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 64 Ayat (2) poin g, ditentukan bahwa: “perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum termasuk perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan penulisan dalam rangka penyusunan karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perjudian *Online* Dalam Perspektif Tujuan Hukum Pidana Di Indonesia”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi perumusan masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan penelitian

- a. Untuk menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.
  - b. Untuk menganalisis kebijakan hukum pidana ke depan terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia.
- b. Manfaat penelitian
- a. Secara teoretis untuk dapat mengetahui dan menganalisa lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia ditinjau dari kerangka sistem sanksi dalam hukum pidana anak sebagai salah satu aspek hukum pidana materil dan formil dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kajian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana.
  - b. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi pihak yang mempunyai kepentingan dan terlibat dalam perkara tindak pidana perjudian *online* oleh anak.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Agar lebih mudah untuk memahami maksud penulis, maka perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul tesis ini, di mana definisi ini berguna bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Perlindungan hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### 2. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diklasifikasikan pengertian anak ke dalam hal-hal berikut ini:

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

### 3. Pelaku

Terdapat tiga perumusan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Pelaku adalah barang siapa yang memenuhi perumusan delik.
- b. Pelaku adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang.

- c. Pelaku adalah mereka yang memiliki unsur, kedudukan atau kualitas sebagai yang ditentukan itu.<sup>18</sup>

Dalam KUHP Pasal 55 disebutkan, pelaku pada tindak pidana adalah:

- a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

#### 4. Tindak Pidana perjudian *online*

Perjudian diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan untuk perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE jo. Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang ITE kemudian menyebutkan bahwa kegiatan yang dilarang adalah: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Kemudian Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah: “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang

---

<sup>18</sup>Satochid Karta Negara dan Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Kumpulan Kuliah Hukum Pidana*, Cet. Kedua, Balai Pustaka, Bandung, hlm. 4.

memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

#### 5. Tujuan hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.<sup>19</sup>

Uraian di atas dapat dikemukakan bahwa penulisan ini dimaksudkan untuk membahas perlindungan yang berupa perhatian, peningkatan pelayanan, pengaturan hak, diberikan kepada orang yang belum dewasa/atau belum pantas untuk menikah yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan perjudian *online* yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa/atau belum pantas untuk menikah yang secara sah dan menyakinkan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana tersebut.

#### **E. Landasan Teoretis**

Sesuai dengan isu hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan tesis ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum serta teori kebijakan hukum pidana.

---

<sup>19</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

## 1. Teori Perlindungan Hukum

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban secara memadai tidak saja merupakan isu nasional tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius, korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan undang-undang kepada pelaku kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya, dan kepentingan tertuduh atau tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.<sup>20</sup>

Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian

---

<sup>20</sup>Dikdik M. Arief Mansur, & Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan Korban kejahatan*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24.

bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut:

1. Restitusi  
Restitusi lebih diarahkan pada pertanggung jawaban pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban. Tolak ukur yang digunakan dalam menentukan jumlah restitusi yang diberikan tidak mudah dalam merumuskannya. Hal ini tergantung pada status sosial pelaku dan korban. dalam hal korban dengan status sosial lebih rendah dari pelaku, akan mengutamakan ganti kerugian dalam bentuk materi, dan sebaliknya jika status korban lebih tinggi dari pelaku maka pemulihan harkat serta nama baik akan lebih di utamakan.
2. Tanggung Jawab  
Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan sesuatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian, orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.
3. Ganti Kerugian  
Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.
4. Kompensasi  
Kompensasi merupakan bentuk santunan yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi. Kompensasi sebagai bentuk santunan yang sama sekali tidak tergantung bagaimana berjalannya proses peradilan dan putusan yang dijatuhkan,

bahkan sumber dana untuk itu diperoleh dari pemerintah atau dana umum.<sup>21</sup>

## 2. Teori Tujuan Hukum

Untuk mewujudkan tujuan hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa: “perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Di antara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan”.<sup>22</sup>

Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

1. Keadilan Hukum;
2. Kemanfaatan Hukum;
3. Kepastian Hukum.<sup>23</sup>

Berdasarkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka sistem hukum dapat terhindar dari konflik internal. Bagi Radbruch ketiga aspek ini sifatnya relatif, bisa berubah-ubah. Satu waktu bisa menonjolkan keadilan dan mendesak kegunaan dan kepastian hukum ke wilayah tepi. Diwaktu lain bisa ditonjolkan kepastian atau kemanfaatan. Hubungan yang sifatnya relatif dan berubah-ubah ini tidak memuaskan.

Meuwissen memilih kebebasan sebagai landasan dan cita hukum. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak

---

<sup>21</sup>Rena Yulia, *Op. Cit.*, hlm. 60

<sup>22</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm.123.

<sup>23</sup>*Ibid.*

berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Tetapi berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini. Dengan kebebasan kita dapat menghubungkan kepastian, keadilan, persamaan dan sebagainya ketimbang mengikuti Radbruch.<sup>24</sup>

Hukum pidana adalah salah satu cabang ilmu hukum yang penting dan berkaitan langsung dengan tindakan pelanggaran serta kejahatan. Secara sederhana, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap melawan hukum dan menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai ancaman sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Tujuan utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang merugikan dan melanggar hukum secara serius. Hukum pidana juga bertujuan untuk mencegah dan menghukum perbuatan pidana demi terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 20.

<sup>25</sup>Syahrial Fauzi, "Mengenal Hukum Pidana: Pengertian, Tujuan, dan Contohnya", Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala, diakses melalui <https://anjirmuara.kab.go.id/mengenal-hukum-pidana/#:~:text=Tujuan%20utama%20hukum%20pidana%20adalah,keamanan%2C%20dan%20ketertiban%20dalam%20masyarakat>, tanggal akses 26 Januari 2025.

### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana identik dengan pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari: 1). Kebijakan formatif/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana; 2). Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana; dan 3). Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>26</sup>

Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana. Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme pelaksanaan pidana.<sup>27</sup>

Selanjutnya, A. Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana ialah garis kebijakan untuk menentukan: 1). Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui; 2). Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; 3). Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

---

<sup>26</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 24.

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm. 28-29.

Sehingga dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana diarahkan pada konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, antaranya: 1). Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana; 2). Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat; 3). Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana; 4). Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal (pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni: 1). Tahap formulasi (kebijakan legislatif); 2). Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif /yudisial); dan 3). Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif /administratif).<sup>28</sup>

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang

---

<sup>28</sup>Periksa, Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, hlm.78-79.

dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana.<sup>29</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Tipe Penelitian

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam Sahuri Lasmadi mengemukakan: “Tipe penelitian adalah normatif atau yang sering juga disebut penelitian yuridis normatif. Sifat normatif penelitian hukum dikaitkan dengan karakter keilmuan hukum itu sendiri. Karena itu pemilihan metode penelitian senantiasa dibatasi oleh rumusan masalah, objek yang diteliti dan tradisi keilmuan hukum itu sendiri”.<sup>30</sup>

Penelitian hukum normatif, kajiannya terfokus pada hukum positif dengan aspek sebagai berikut: 1) mempelajari aturan dari segi teknis, 2) berbicara tentang hukum, 3) berbicara hukum dari segi hukum, 4) berbicara problem hukum yang konkrit.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 80.

<sup>30</sup>Sahuri Lasmadi dalam *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hlm. 64.

<sup>31</sup>*Ibid.*,

## 2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case law approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>32</sup>

Penelitian yuridis normatif dalam penulisan tesis ini digunakan tipe penelitian yaitu,

### 1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki mengemukakan:

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>33</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau

---

<sup>32</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 93.

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 133.

dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*concept approach*) hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti: sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri yaitu: tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknis yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep umum, tataran filsafat hukumnya konsep dasar.<sup>34</sup>

Pendekatan konsep menurut pertimbangan penulis perlu dilakukan karena konsep-konsep yang dipergunakan setiap saat bisa berkembang

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 157.

dari waktu ke waktu. Konsep mengenai perlindungan hukum, pelaku, anak dan tindak pidana perjudian *online*.

### 3. Pendekatan kasus (*case law approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Penulis menggunakan pendekatan ini untuk melihat perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia, kasus tersebut telah menempuh proses hukum, pada tingkat penyelidikan dan penyidikan pada instansi kepolisian. Kasus-kasus yang terjadi pada umumnya diselesaikan dengan diversi terhadap anak yang terlibat judi *online*.

Dilihat dari kajian hukum yang diangkat dari penelitian ini, yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Untuk lebih mendalami permasalahan yang diteliti, maka selain pendekatan undang-undang (*statute approach*), dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case law approach*).

### 3. Pengumpulan Bahan Hukum

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini lebih difokuskan pada penelitian kepustakaan untuk mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini antara lain adalah:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang dijadikan dasar dalam menyusun penulisan tesis yang diambil dari kepustakaan, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, di antaranya: Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang akan digunakan penulis dalam mendukung bahan hukum sekunder, yakni:

1) Kamus Hukum.

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan cara:

a. Menginventarisasi semua bahan hukum sesuai masalah yang dibahas.

b. Melakukan sistematisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

c. Menginterpretasikan semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan menilai bahan-bahan hukum yang relevan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

**BAB I PENDAHULUAN**, Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai apa saja yang menjadi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan pokok dari permasalahan yang akan dikaji pada bab ketiga dengan menggunakan kerangka teoretis yang digunakan pada bab ke dua, bab pertama ini juga merupakan refleksi atau pencerminan dari bab pembahasan.

**BAB II TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**, Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian tindak pidana, tindak pidana perjudian *online* dan sistem peradilan pidana anak. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang ada pada bab pertama.

**BAB III PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DI INDONESIA**, Pada bab ini penulis akan

menganalisis tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan pertama yang ada pada bab pertama.

**BAB IV KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KE DEPAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA,**

Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang perlindungan hukum terhadap pelaku anak dalam tindak pidana perjudian *online* dalam kebijakan pembaruan hukum pidana dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia. Pada bab ini berisikan landasan teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan kedua yang ada pada bab pertama.

**BAB V PENUTUP,** Berisi kesimpulan sebagai intisari dari hasil penelitian dan pengkajian yang dilakukan sekaligus sebagai jawaban atas permasalahan pokok yang dirumuskan dalam penulisan tesis ini. Di samping itu dikemukakan saran yang perlu dilakukan berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perjudian *online* dalam perspektif tujuan hukum pidana di Indonesia.